

	<b>PELAYANAN GAWAT DARURAT DAN TINDAKAN</b>		
	<b>SOP</b>	No. Dokumen : B/010/067/II/2024	
		No. Revisi : -	
		Tanggal Terbit : 4 Januari 2024	
Halaman : 1/2			
<b>Puskesmas Bansari</b>			Ditetapkan oleh : <u>dr. Lanny Ester Yuliani</u> NIP. 197807262003122012

- |               |   |
|---------------|---|
| A. Pengertian | Pelayanan gawat darurat dan tindakan adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan  |
| B. Tujuan     | Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk melaksanakan pelayanan gawat darurat dan tindakan   |
| C. Kebijakan  | Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 060/1257 Tahun 2024 Tentang Standar Pelayanan di Puskesmas Bansari Kabupaten Temanggung   |
| D. Referensi  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas</li> <li>6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> </ol> |
| E. Prosedur   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien masuk ruang gawat darurat</li> <li>2. Keluarga pasien mendaftar di loket pendaftaran</li> <li>3. Petugas melakukan anamnesa dan melaksanakan triase kepada pasien</li> <li>4. Petugas konsul Dokter dan Dokter melakukan pemeriksaan pasien.</li> <li>5. Petugas melakukan inform consent</li> <li>6. Petugas melakukan tindakan medis sesuai kebutuhan</li> <li>7. Petugas melakukan pengawasan dan pengamatan</li> <li>8. Petugas melakukan rujukan ke Faskes Lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan</li> <li>9. Petugas memberikan resep obat</li> </ol>                           |



G. Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendaftaran</li> <li>2. Kasir</li> <li>3. Apotek</li> </ol>			
H. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekam medis</li> <li>2. Blangko Informed consent tindakan</li> <li>3. Blangko Informed consent rujukan</li> </ol>			
I. Rekaman historis perubahan	No	Yang diubah	Isi Perubahan	Tanggal Mulai Diberlakukan
	1	Kebijakan: SK Bupati Temanggung Nomor 060/905 Tahun 2023 tentang Pelayanan Klinis Puskesmas Bansari Kabupaten Temanggung	SK Bupati Temanggung nomor 060/1257 Tahun 2024 tentang standar pelayanan di Puskesmas Bansari	04 Januari 2024
	2	Referensi : PMK no 47 tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas</li> <li>6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> </ol>	04 Januari 2024
3	Perubahan prosedur pelayanan gawat darurat dan tindakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien masuk ruang gawat darurat</li> <li>2. Keluarga pasien mendaftar di loket pendaftaran</li> <li>3. Petugas melakukan anamnesa dan melaksanakan triase kepada pasien</li> <li>4. Petugas konsul Dokter dan Dokter melakukan pemeriksaan pasien.</li> <li>5. Petugas melakukan inform consent</li> <li>6. Petugas melakukan tindakan medis sesuai kebutuhan</li> <li>7. Petugas melakukan pengawasan dan pengamatan</li> <li>8. Petugas melakukan rujukan ke Faskes Lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan</li> <li>9. Petugas memberikan resep obat</li> </ol>	04 Januari 2024	